

**PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAK
DALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
Ericho Sembiring
2006200025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **4 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ERICHO SSEMBIRING
NPM : 2006200025
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAKDALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

1.

2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH.

2.

3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebarkan
Rapor dan tanggapan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **ERICO SSEMBIRING**
NPM : **2006200025**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAKDALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)**
Penguji :
1. **Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801**
2. **IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., MH. NIDN. 0101017406**
3. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN. 0121018602**

Lulus, dengan nilai -A, Predikat Istimewa

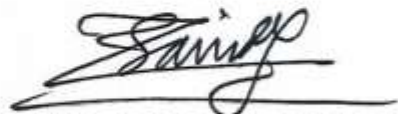
Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAK DALAM
KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN
SUMATERA UTARA)**

Nama : **ERICO SSEMBIRING**

NPM : **2006200025**

Prodi / Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2025.**

Dosen Penguji

		
(Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.) NIDN : 0018098801	(IBRAHIM NAINGOLAN.S.H.,M.H.) NIDN : 0101017406	(PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR,S.H., M.H.) NIDN : 0006076814

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Hala menjabarkan setiap hal agar diketahui
Nama dan tugasnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ERICHO SSEMBIRING
NPM : 2006200025
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA
ANAKDALAM KAJIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS.S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ulu menjauh dari ini apa dibuktikan
Mawar dan langgarnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ERICHO SSEMBIRING
NPM : 2006200025
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAKDALAM
KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN
SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 5 Mei 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ERICHO SEMBIRING
NPM : 2006200025
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAK DALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN KOTA MEDAN)

Dosen Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	15 Januari 2025	Revisi proposal	
2	23 Januari 2025	Pelaksanaan judul & permasalahan masalah	
3	4 Februari 2025	Pelaksanaan BAB II Tinjauan pustaka	
4	18 Peberuari 2025	Daftar wawancara & regu BNN.	
5	2 Maret 2025	BAB III Hasil Penelitian	
6	24 Maret 2025	BAB IV Kesimpulan diperbaiki	
7	7 April 2025	Bulan Buku & Daftar pustaka	
8	16 April 2025	Acu ditandatangani	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Sila membaca surat ini agar diketahui
Isi dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ERICHO SSEMBIRING

NPM : 2006200025

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAKDALAM
KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN
SUMATERA UTARA)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 14 September 2025

Saya yang menyatakan,



ERICHO SEMBIRING
NPM. 2006200025



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsu](https://www.facebook.com/umsu)  [umsu](https://www.instagram.com/umsu)  [umsu](https://twitter.com/umsu)  [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disertakan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : WEICHO SEMBIRING
NPM : 2006200025
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAK DALAM
KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN
SUMATERA UTARA)**

PENDAFTARAN : Tanggal, 13 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.
NIDN. 0122087502


Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN. 0018098801

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul: “Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Dalam Kajian Tindak Pidana Nark (Studi BNN Sumatera Utara).

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:

- Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada;
- Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan;
- Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahma, S.H., M.H.

- Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. MHD Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing, telah mendorong dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.

Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terimakasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Medan, 2025

Hormat Saya

Penulis

Ericho Sembiring

ABSTRAK

PENANGGULANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN LEM AIBON PADA ANAK DALAM KAJIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI BNN SUMATERA UTARA)

Ericho Sembiring
2006200025

Penyalahgunaan narkoba dan psikoterapika di Indonesia kurang lebih 50% dilakukan oleh Anak dibawah umur Penyalahgunaan narkoba oleh Anak dibawah umur menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2001), karena efek yang ditimbulkannya. Narkoba dapat mempengaruhi sistem syaraf yang menimbulkan berbagai perasaan seperti peningkatan gairah, keberanian, rasa senang sehingga bisa melupakan segala kesulitan. bila pemakai dengan dosis yang tinggi dan dalam angka waktu yang lama dapat menyebabkan pemakai berhalusinasi dan berperilaku aneh. Jika over dosis dapat menyebabkan keracunan dan kematian.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dimana suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari data primer, Sumber data Sekunder dan bahan hukum tersier.

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan lem aibon di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaai ancaman penyalahgunaan lem aibon terhadap anak-anak. Untuk saat ini penyalahgunaan zat adiktif yang terkandung pada lem Aibon tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Kurangnya pastsipasi dari masyarakat menjadi kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur, masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan apabila melihat anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan zat adiktif dan masyarakat lebih memilih utnuk tidak melaporkan nya karena mereka tidak ingin nama daerah mereka tercemari.

Kata Kunci; Penyalahgunaan Lem Aibon, Narkotika, Tindak Pidana, Anak

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	12
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian.....	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika.....	16
1. Pengertian Narkotika.....	16
2. Pengertian Narkotika Menurut Undang-Undang	17
3. Jenis-Jenis Narkotika	18
4. Zat Adiktif.....	19
B. Narkotika Dan Kriminalitas	20

C. Lem Aibon	23
1. Penyalahgunaan Lem Aibon	23
2. Dampak Penyalahgunaan Lem Aibon.....	28
D. Hukum Pidana.....	35
E. Anak Dibawah Umur	37
1. Pengertian Anak Dibawah Umur	37
2. Kenakalan Anak Dibawah Umur	38
3. Macam-Macam Kenakalan Anak Dibawah Umur	40
4. Faktor-Faktor Kenakalan Anak Dibawah Umur	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BNN Kota Medan	47
B. Pandangan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon.....	49
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Yang Dilakukan Oleh Anak.....	58
D. Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Dilakukan BNN Kota Medan.....	63
E. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada ANak Yang Dilakukan Oleh BNN Kota Medan.....	70

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
1. Pandangan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon.....	73
2. Tidak Ada Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Yang Dilakukan Oleh Anak	73

3. Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Dilakukan BNN Kota Medan.....	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka	76
Data Wawancara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun non fisik bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu terkandung unsur yang dianggap merupakan pelanggaran dan penyimpangan terhadap nilai, norma dan standar sosial tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena negatif sosial kemasyarakatan yang kita lihat pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dimana fenomena-fenomena tersebut dapat kita dilihat dari maraknya kejahatan-kejahatan ataupun tindakan-tindakan kriminal yang sudah sering terjadi dan sangat meresahkan tatanan kehidupan masyarakat¹.

Kenakalan Anak dibawah umur di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, freesex, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, kita dapat melihat brutalnya Anak dibawah umur jaman sekarang. Meningkatnya tingkat kriminal di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi banyak juga dari kalangan para Anak dibawah umur. Tindakan kenakalan Anak dibawah umur sangat beranekaragam dan bervariasi dan lebih terbatas jika dibandingkan tindakan kriminal orang dewasa. Juga motivasi para Anak dibawah umur sering lebih sederhana dan mudah dipahami, misalnya:

¹ Nur Hidayat, Uswatul Mardiyah, 2019 “ Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur” , Jurnal Muhammadiyah Sorong , Volume 1 Nomor 1

pencurian yang dilakukan oleh seorang Anak dibawah umur, hanya untuk memberikan hadiah kepada mereka yang disukainya dengan maksud untuk membuat kesan impresif yang baik atau mengagumkan ².

Menurut Hurlok tingkah laku menyimpang adalah tingkah laku yang dianggap tercela, tingkah laku yang melanggar aturan-aturan serta nilai-nilai sosial. Sedangkan menurut Ciek Julyati Hisyam perilaku menyimpang (*deviant behavior*) adalah semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tata sosial masyarakat¹. Jadi pada dasarnya kenakalan Anak dibawah umur merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat atau dapat juga dikatakan bahwa kenakalan Anak dibawah umur merupakan bentuk perilaku yang menyimpang.

Merujuk pada bentuknya kenakalan Anak dibawah umur dapat dibagi dalam tiga tingkat yaitu: (a) kenakalan biasa (bolos sekolah, pergi tanpa pamit, berkelahi), (b) kenakalan mengarah pada kejahatan (mencuri, mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi), dan (c) kenakalan khusus (penyalahgunaan obat dan zat terlarang, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan dan lain-lain).

Badan narkotika Nasional (BNN) telah menyatakan bahwa angka pengguna narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan . BNN memproyeksikan bahwa terdapat 2,2 % pengguna narkoba dari jumlah penduduk Indonesia (253.609.643) jiwa.atau setara dengan 3 juta penduduk Indonesia pada tahun 2012.Pada tahun 2015 diperkirakan pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka 5 juta orang. Selanjutnya BNN telah menyatakan bahwa narkoba telah menyumbang kematian sebanyak 15.000 jiwa

² Vience Ratna Multi Wijaya, *et.al*, 2023.” *Kenakalan Anak Remaja(Dalam Perspektif Hukum)*”, Purwokerto:Amerta Media Halaman.5

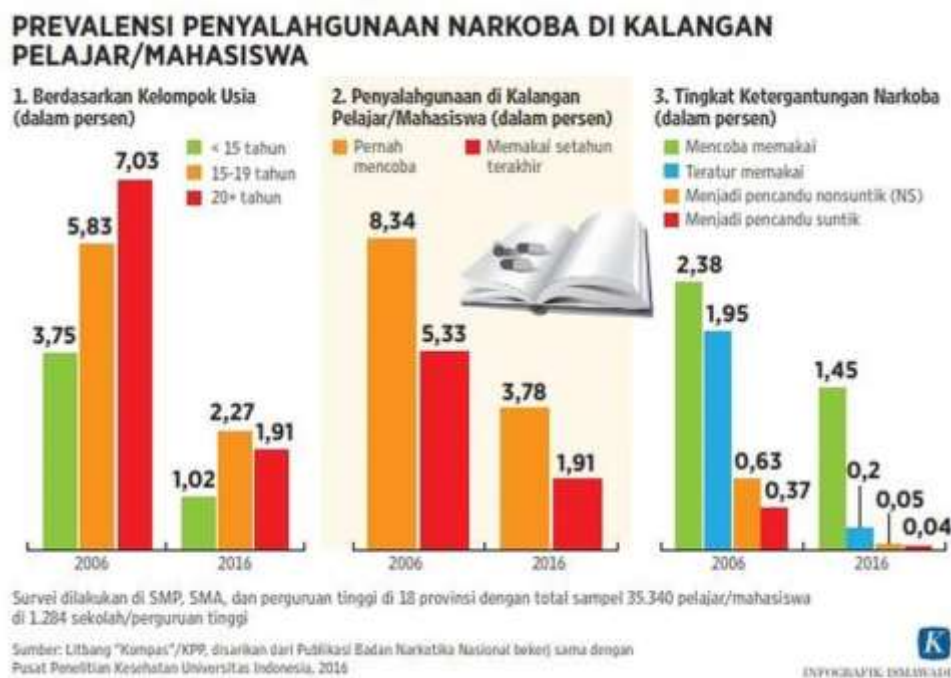
pertahun atau 40 orang perhari. Urutan terbesar provinsi dengan jumlah penyalahgunaan narkoba terbesar antara lain DKI Jakarta, Kaltim, Kalsel, Sulsel, dan Lampung³

Pada masa ini merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah penyalahgunaan zat adiktif. Menurut PP No.109 Tahun 2012 yang dimaksud dengan Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.

Kasus narkoba tidak hanya dipakai oleh orang dewasa tetapi juga telah dikonsumsi oleh Anak dibawah umur. Tentunya tidak terkecuali pada siswa Sekolah Menengah Pertama yang juga berada pada usia Anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkoba dikalangan siswa Sekolah Menengah Pertama di Provinsi Sumatera Utara telah meresahkan banyak pihak. Penyalahgunaan narkoba oleh Anak dibawah umur tidak diragukan lagi, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Dadang Hawari (1997) bahwa pada umumnya penyalahgunaan narkoba dimulai pada usia Anak dibawah umur (13-17 th). Penyalahgunaan narkoba dan psikoterapika di Indonesia kurang lebih 50% dilakukan oleh Anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkoba oleh Anak dibawah umur menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2001), karena efek yang ditimbulkannya. Narkoba dapat mempengaruhi

³ Suhertina, 2019, *Narkoba di Kalangan Siswa*, Pekanbaru, Cahaya Firdaus , Halaman 1

sistem syaraf yang menimbulkan berbagai perasaan seperti peningkatan gairah, keberanian, rasa senang sehingga bisa melupakan segala kesulitan. bila pemakaian dengan dosis yang tinggi dan dalam angka waktu yang lama dapat menyebabkan pemakaian berhalusinasi dan berperilaku aneh. Jika over dosis dapat menyebabkan keracunan dan kematian⁴



Gambar 1 Data Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Salah satu jenis zat adiktif lainnya adalah penyalahgunaan lem, Berbeda dengan jenis narkoba yang lain, lem sangat mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah, bahkan karena fungsi sebenarnya sangat bermanfaat, banyak yang tidak menyangka ada resiko berbahaya dibalik uap lem yang baunya cukup menyengat. Pada kenyataannya, tindak pidana narkoba dan zat adiktif menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, Anak dibawah umur,

⁴ *Ibid.*, Halaman 4

dan generasi muda pada umumnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif ini, mulai dari tindakan pre-emptif dengan melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah maupun lingkungan masyarakat lainnya, namun masih saja kasus penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif tetap terjadi di masyarakat, bahkan sudah merebak di kalangan anak-anak usia sekolah. Pada awalnya, penggunaan lem (*inhalen*) di kalangan anak disebabkan karena pergaulan sesama teman dan rasa ingin tahu sehingga mereka mencoba menggunakan lem dengan cara dihirup uapnya. Dari pengamatan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan zat adiktif jenis lem (*inhalen*) yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah secara sporadis telah menyentuh hampir seluruh daerah di Indonesia, baik itu

Di antara bentuk-bentuk kenakalan Anak dibawah umur, penelitian kali ini akan berfokus pada kenakalan khusus yaitu: penyalahgunaan zat terlarang secara berlebihan. Salah satu zat yang paling sering digunakan para Anak dibawah umur adalah “Lem Aibon”. Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa tidak terdapat kandungan narkoba pada Lem Aibon, namun karena memiliki zat adiktif maka akan berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak ⁵ . Berhubung zat tersebut cukup mudah ditemukan karena dijual bebas dengan harga terjangkau maka banyak Anak dibawah umur kemudian bereksperimen dengan cara menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tersebut. Tindakan ini dikenal dengan istilah “ngelem” yang mana si pelaku beranggapan bahwa akan mendapatkan sensasi tersendiri seperti ketenangan dan kesenangan.

⁵ Humas BNN, 2019, “ Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan” diakses pada 31 Oktober 2024 pukul 20.41 WIB

Lem Aibon merupakan unsur kimia berbahaya, Lem Aibon sebenarnya zat perekat yang di pakai untuk merekatkan berbagai benda seperti halnya sendal, sepatu dll, namun zat tersebut sering di salah gunakan oleh manusia. Penyebaran pengetahuan negatif tentang menghirup Lem Aibon terhadap sesama anak dan pemuda telah menjadi momok di dataran. Jenis zat Lem Aibon merupakan tergolong dalam zat adiktif berbahaya lainnya, sama halnya dengan menghirup minyak Bensin, minyak Tanah dll, di dalam zat berbahaya diatas membuat para anak atau pemuda merasakan atau mengalami sensasi positif seperti perasaan relaks dan kegembiraan (*euphoria*) sesaat ⁶ . Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan anak daerah perkotaan mempunyai ciri-ciri heterogenitas yang tinggi, individualistik dan satu sama lain kurang atau tidak saling mengenal

Penyalahgunaan Lem Aibon ini sudah sering terjadi di kalangan Anak dibawah umur Indonesia, salah satunya di daerah Kota Medan terdapat Anak dibawah umur yang menyalahgunakan lem aibon sehingga berujung pada tindak pidana kekerasan dan pencurian. Alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut karena ingin mendapatkan ketenangan dari berbagai kondisi seperti putus sekolah, broken home, kurangnya perhatian baik dari orang tua maupun lembaga pendidikan, tidak hanya itu lingkungan pertemanan juga menjadi salah satu faktor pencetus. Peneliti juga melihat bahwa terdakwa tersebut cukup percaya diri untuk menghirup lem aibon di tempat umum yang mana setelah itu mereka tampak lesu, jika diajak bicara mereka tidak kooperatif, cukup sensitif dan emosional.

⁶ *ibid*

Anak jalanan merupakan kelompok yang rentan dalam melakukan perilaku kejahatan. Kelompok umur Anak dibawah umur merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan sehingga masalah kejahatan pada anak jalanan masalah perilaku Anak dibawah umur. Jumlah anak jalanan di Kota Medan yang terjaring razia di Dinas Sosial Kota Medan pada tahun 2011 adalah 20 anak, meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 anak, terus meingkat pada tahun 2013 dengan jumlah 24 anak, pada tahun 2014 meningkat secara signifikan sebesar 41 anak, pada tahun 2015 terus meningkat menjadi 49 anak yang terjaring razia. Berdasarkan data di lapangan bahwa pada tahun 2016, terdapat 400 anak jalanan yang terjaring razia telah melakukan aktivitas ngelem dan mumbul. Lem aibon yang digunakan untuk ngelem merupakan napza yang sangat mudah didapat karena keberadaannya legal (sebagai lem).

Hal ini yang menyebabkan penyalahgunaan pemakaian lem ini sangat cepat perkembangannya terutama di dunia anak jalanan. Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang yang berujung melakukan sebuah kejahatan seperti pencurian dan perusakan barang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak jalanan untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri. Bahaya yang diakibatkan oleh pemakaian lem aibon tersebut dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual

mereka pun akan terganggu. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diajukan diatas maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Dalam Kajian Tindak Pidana Narkotika (Studi Di BNN Kota Medan)** “

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka untuk memfokuskan apa saja yang menjadi permasalahan dalam dampak hukum pidana penggunaan lem aibon pada kalangan anak di bawah umur adalah

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan lem aibon yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimana cara penanggulangan hukum pidana terhadap penyalahgunaan lem aibon pada anak yang dilakukan BNN Kota Medan?
- c. Apa saja yang menjadi kendala dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan lem aibon pada anak yang di lakukan oleh BNN Kota Medan?.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan lem aibon yang dilakukan oleh anak
- b. Untuk mengetahui penanggulangan hukum pidana terhadap penyalahgunaan lem aibon pada anak yang dilakukan BNN Kota Medan

- c. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan lem aibon pada anak yang dilakukan oleh BNN Kota Medan

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis

secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dampak hukum pidana penggunaan lem aibon pada kalangan anak di bawah umur.

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi, serta memberikan masukan dan rumusan bagi berbagai pihak dalam dampak hukum pidana penggunaan lem aibon pada kalangan anak di bawah umur

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan Judul “Dampak Hukum Pidana Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Di Bawah Umur”. adapun penjelasan dari definisi operasional variabelnya adalah

1. Penaggulangan Hukum Pidana

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurutnya isi hukum pidana materil adalah penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil (hukum acara pidana) berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materil, karena merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Upaya Penanggulangan kejahatan yang lainnya adalah upaya nonpenal. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan ⁷

2. Penyalahgunaan Lem Aibon,

Penyalahgunaan Lem Aibon merupakan penggunaan Lem Aibon yang sifatnya patologis, berlangsung satu bulan lamanya atau lebih, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Seharusnya

⁷ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 2-3

narkotika dan psikotropika hanya dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit⁸.

3. Anak

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum⁹.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana¹⁰

5. Narkotika

Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, serta menyebabkan perubahan persepsi, suasana hati, kesadaran, kognisi, atau perilaku. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani "narkotikos" yang berarti "menggigil" atau "membius". Dalam konteks hukum, narkotika seringkali merujuk pada opium, turunan opium, dan senyawa sintetik turunannya. Lebih detail, narkotika (sering disebut juga dengan istilah narkoba) termasuk dalam kategori obat psikoaktif, yaitu zat yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf. Zat-zat ini dapat memengaruhi

⁸ Suhertina, *Op.cit.*, Halaman 5

⁹ O.C. Kaligis, *et.al.*, 2001, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Alumni, Halaman 19

¹⁰ Taufik Yanuar Chandra & Yasmon Putra., 2022, *Hukum Pidana*, Bogor : PT Sangir Multi Usaha, Halaman 11

berbagai aspek kesadaran dan perilaku, mulai dari perubahan suasana hati (seperti euforia), hingga perubahan kognitif (seperti meningkatnya kewaspadaan).

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang Dampak Hukum Pidana Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Di Bawah Umur bukanlah merupakan hal yang baru untuk diteliti, sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan judul yang sama, berdasarkan literature literature dan bahan kepustakaan yang sudah penulis cari dan temui dari berbagai sumber seperti internet, buku, tabloid atau majalah , serta penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Dampak Hukum Pidana Penggunaan Lem Aibon Pada Kalangan Anak Di Bawah Umur”. Namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang penulis teliti yakni

1. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Achmad Septian Al- Faatihah (2021) ¹¹ dengan judul “Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyalagunaan Lem Aibon Di Kecamatan Manggala Kota Makassar” hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah lokasi yang dipilih, dimana penelitian tersebut berlokasi di Makassar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Medan kemudian penelitian ini tersebut membahas tentang Terhadap Penyalagunaan Lem Aibon sedangkan

¹¹ Achmad Septian Al Faatihah (2021),” Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyalagunaan Lem Aibon Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, Universitas Bosowa Makassar

penelitian ini membahas tindak pidana yang disebabkan penyalahgunaan lem aibon sehingga menyebabkan tindak pidana.

2. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Hasim dan Amin Muhammad (2023)¹² dengan judul “ Penyuluhan Hukum Tentang Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Anak dibawah umur Di Desa Tanjun Obi Halmahera Selatan”, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian, penelitian tersebut berlokasi di Halmahera dan penelitian tersebut tentang penyuluhan dan perilaku menghisap lem aibon, sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan tentang tindak pidana akibat penggunaan lem aibon
3. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Regina Labetubun, Stefanus Andang Ides dan Lina Dewi Anggraeni (2018) dengan judul” Latar Belakang Remaja Menggunakan Lem Aibon” perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah pada lokasi penelitian, penelitian tersebut berlokasi di Halmahera dan penelitian tersebut tentang penyuluhan dan perilaku menghisap lem aibon, sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan tentang tindak pidana akibat penggunaan lem aibon¹³

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

¹² Dahlai Hasim & Amin Muhammad (2023),” Penyuluhan Hukum Tentang Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Remaja Di Desa Tanjun Obi Halmahera Selatan”, Jurnal Pengabdian Hukum, Volumn 3 Nomor 1, Halaman 1

¹³ Regina Labetubun, Stefanus Andang Ides dan Lina Dewi Anggraeni (2018)” Latar Belakang Remaja Menggunakan Lem Aibon” Faletahan Health Journal, 5 (1) (2018) Halaman 1-9

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip¹⁴.

2. Sifat Penelitian

Penelitian empiris didefinisikan sebagai studi yang kesimpulannya semata-mata berasal dari bukti konkret yang dapat diverifikasi. Istilah empiris pada dasarnya berarti bahwa penelitian tersebut dipandu oleh eksperimen dan/atau bukti ilmiah. Demikian pula, suatu studi bersifat empiris ketika menggunakan bukti dunia nyata dalam menyelidiki pernyataan-pernyataannya.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang didasarkan pada fakta yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Penelitian ini menggunakan bukti-bukti empiris yang didapat melalui observasi atau eksperimen¹⁶.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, 2024, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta ; Publika Global Media, Halaman 24

¹⁵ Faisal, *et.al.*, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima. halaman. 7

¹⁶ *Ibid*

- 1) Data primer yang bersumber dari Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai, bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan
- 2) Sumber Data Sekunder yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 21 Tahun 2010. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan

5. Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Offline yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), dan mengumpulkan datanya dengan melakukan wawancara langsung dari sumbernya.

- b. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian empiris kualitatif adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menggali makna dari data non-numerik. Data non-numerik ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumen, atau foto.

- a. Langkah-langkah analisis data penelitian empiris kualitatif
- b. Mengumpulkan data non-numerik dari lapangan
- c. Mengidentifikasi alasan, pandangan, atau makna yang mendasari data
- d. Menggabungkan temuan-temuan yang didapatkan
- e. Menemukan teori atau konsep baru
- f. Merangkum hasil akhir penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan Anak dibawah umur ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan) ¹⁷

.Masalah penyalahgunaan Narkoba saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus-menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan Narkoba menjadi perhatian berbagai kalangan di Indonesia, mulai

¹⁷ Suhertina, *Op.cit.*, Halaman 5

dari pemerintah, LSM, Ormas bahkan masyarakat juga turut serta membicarakan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia, utamanya Anak dibawah umur untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengonsumsi Narkoba. Dalam pandangan sebagian masyarakat, istilah Narkoba sering diidentikkan dengan Narkotika. Selain itu letak geografis Indonesia yang merupakan posisi silang yang ramai dilalui dan disinggahi berbagai sarana transportasi laut dan udara, merupakan kerawanan peredaran narkotika dan psikotropika lintas negara, maupun pasar potensial peredaran gelap narkotika ¹⁸

2. Pengertian Narkotika Menurut Undang – Undang

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional maupun nasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Menurut UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

¹⁸ Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta; BNN halaman 2-14

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan Narkotika yang ada dalam lampiran UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika¹⁹

Menurut UU no. 22 tahun 1997 adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan³ Di simpulkan berdasarkan dari 2 UU tentang narkotika bahwa narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran sampai menghilangkan rasa nyeri yang terbuat bahan alamia atau sintesis²⁰

3. Jenis- Jenis Narkotika

Psikotropika, zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian²¹. Luas wilayah indonesia dengan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

pantaipantainya yang terbuka dari ribuan pulau, merupakan pintu masuk yang aman bagi para penyeludup narkoba dan psikotropika apabila tidak mendapatkan pengawasan dan pengamanan secara profesional dan proporsional

4. Zat Adiktif

Zat adiktif terdiri dua kata “zat” dan “adiktif” menurut etimologi adalah wujud, hakekat, sesuatu yang menyebabkan ada dan bisa juga berarti substansinya yang merupakan pembentukan suatu benda. Sementara adiktif berarti sifat ketagihan dan menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Zat menurut Dadang Hawari, adalah bahan atau substansi yang dapat mempengaruhi fungsi berfikir, perasaan dan tingkah laku pada orang yang memakainya. Zat tersebut mengakibatkan kondisi dan bersifat siktif, penyalahgunaannya dapat menimbulkan gangguan penggunaan zat (*substance use di sender*), yang ditandai dengan perilaku maladaftif yang berkaitan dengan pemakaian zat itu yang lebih dapat kurang dikatakan teratur.

Yang dimaksud sebagai zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dan di tandai perubahan perilaku, kognitif, fenomena fisiologis keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya memberikan prioritas pada bahan tersebut dari pada kegiatan lain meningkatnya toleransi dan menyebabkan keadaan putus zat kelompok zat adiktif alkohol, nikotin, obat hisap, pelarut, Lem Aibon²²

Zat adiktif ini sering pula disebut dengan zat psikoaktif yaitu “zat yang mempunyai pengaruh pada system saraf pusat (otak) sehingga bila digunakan akan mempengaruhi kesadaran, perilaku, pikiran dan perasaan. Penyalahgunaan zat psikoaktif ini merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik (tidak

²² *Ibid*

sehat). Paling sedikit satu bulan lamanya sedemikian rupa penggunaannya sehingga menimbulkan gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan. Penekanan satu bulan lamanya tidak boleh diterjemahkan secara harfiah, namun menunjukkan demikian seringnya sehingga menimbulkan gangguan fungsi sosial ²³

B. Narkotika, dan Kriminalitas

Jenis kenakalan Anak dibawah umur yang dianggap mencapai tingkat seriusitas tinggi dewasa ini adalah penyalahgunaan narkotika. Pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika menurut keterangan - keterangan resmi terakhir ini memperlihatkan peningkatan yang menyolok, sementara jangkauan penyebarluasannya mencapaimencapai wilayah-wilayah yang tidak hanya terbatas dikota-kota besar dengan pemakai yang terdiri dari berbagai lapisan sosial, Penyalahgunaan narkotika yang sudah menyeberangi batas-batas kelas sosial,nampaknya juga harus ditelusuri dalam hubungannya dengan proses-proses sosial yang mengkondisikan suatu gaya hidup couter produktif dan manipulasi manipulasi kebutuhan masyarakat

Ada hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan kriminalitas yang sering disorot, jelas tidak mudah dikaji dalam kerangka hubungan sebabakibat. Para pelaku atau pengedar memang pelanggar perundang-undangan narkotika, akan tetapi sulit diungkapkan hubungan antara penyalahgunaan narkotika dengan dilakukannya jenis-jenis kejahatan lain seperti kejahatankejahatan terhadap harta benda, terhadap nyawa, dan sebagainya ²⁴

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba, Sadzali memberikan ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba²⁵:

1. Pecandu daun ganja : cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
2. Pecandu Putauw : sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
3. Pecandu inek atau ekstasi: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik hause, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inek hilang.
4. Pecandu sabu-sabu: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada di ruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

Tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain

1. Tanda-tanda fisik Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/ berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun,

²⁵ Nur Ali Rachim & M, Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta; Karya Bakti Makmur Indonesia, Halaman 17

penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak terawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).

2. Tanda-tanda ketika di rumah Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindar pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi kedisko, mall atau pesta, bila ditanya sikapnya defensif atau penuh kebencian.
3. Tanda-tanda ketika disekolah Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang disekolah ²⁶.

²⁶ *Ibid*

C. Lem Aibon

1. Penyalahgunaan Lem Aibon

Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda, disalahgunakan oleh anak-anak dibawah umur untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu. Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem tujuannya untuk mendapatkan sensasi tersendiri. Lem ini mengandung bermacam-macam zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Perilaku “ngelem”, khususnya pada Anak dibawah umur merupakan salah satu cara untuk menghilangkan stress. Selain itu kebiasaan untuk “ngelem juga dipengaruhi oleh teman-teman yang lain sebagai bentuk dari solidaritas diantara anak-anak jalanan. “ngelem” juga seringkali dijadikan syarat untuk diterima dalam pergaulan ataupun komunitas tertentu. Bahaya yang diakibatkan dari “ngelem” ini dapat bermacam-macam dan terkadang pecandunya kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang dapat terserang. Bahayanya tidak hanya menyerang organ tubuh seperti otak, jantung dan paru-paru, bahkan virus pun akan lebih mudah masuk kedalam tubuh mereka. Tidak hanya menyerang fisik, melainkan mental, emosional dan spiritual mereka pun akan terganggu²⁷

Dampak atau efek yang ditimbulkan dari menghisap lem aibon tersebut hampir sama dengan jenis narkoba yang lain yaitu menyebabkan halusinasi, sensasi melayang-melayang, dan tenang sesaat meskipun efeknya 4-5 jam, lama menghisap lem aibon tergantung dari dari lem aibon yang ada mulai mongering, terkadang membutuhkan waktu 3-5 jam lamanya akan tetapi menurut observasi peneliti ada juga yang menghisap lem aibon dengan melakukannya berkali-kali dalam sehari

²⁷ Nur Hidayat & Uswatul Mardiyah. (2023) “Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur” Universitas Muhammadiyah Sorong, Halama 18-30

ketika efeknya mulai berkurang. Apapun aktifitas, semua aktifitas yang sifatnya negatif pastilah membuahkan dampak negatif. Dampak negatif anak di bawah umur yang menghirup lem aibon sangat luas menyebabkan terganggunya kesehatan tubuh, putus sekolah (Drop Out), Disinteraksi sosial, pemberian cap/label khusus, dan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, dll. Di mana tempat peneliti melakukan penelitian dampak langsung yang mereka rasakan dimana lingkungan sosial masyarakat akan mengucilkan mereka, masyarakat di lingkungan sosial melihat mereka sebagai manusia kelas dua, interaksi terhadap sesama cenderung terganggu karena dampak negatif yang mereka jalani ²⁸.

Karena murah dan mudah didapat, mabuk dengan lem menjadi pelarian para generasi muda yang labil. Padahal zat yang terkandung dalam Lem Aibon adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Jika terhirup zat mampu mengubah pikiran, suasana hati dan perasaan, serta perilaku penggunaannya. Sensasi dalam Lem Aibon dalam membuat penggunaannya merasa melayang-layang dan rasa tenang sesaat. Sama seperti narkoba pada umumnya, efek ngelem akan menyerang susunan saraf di otak sehingga bisa menyebabkan kecanduan. Dalam jangka panjang bisa menyebabkan kerusakan otak sementara, dalam jangka pendek risikonya adalah kematian mendadak (Sudden Sniffing Death) ²⁹.

Sikap atau perilaku dari Anak di bawah umur yang menghisap lem aibon dalam pergaulan sehari-hari sama seperti anak-anak yang tidak melakukan perilaku menyimpang. Artinya tidak ada batasan dalam pergaulannya dengan Anak di bawah umur seusianya, tetapi berbeda dengan tutur bahasanya atau sopan santunnya terhadap sesama dalam bertutur kata sedikit lebih kasar dan sedikit lebih lantang

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Op.cit* Deputi Bidang Pencegahan BNN

dalam berbicara baik terhadap temanya ataupun terhadap orang yang lebih tua darinya, khususnya orang tuanya, sedangkan sikap dalam berperilakunya lebih berani dan mudah tersinggung, dan membuat keributan dan kebut-kebutan dalam mengendarai sepeda motor ³⁰.

adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya penyalagunaan Lem Aibon sebagai berikut :

- a. Harga Lem Aibon Yang Murah Di karenakan harga Lem Aibon yang murah yaitu berkisaran Rp. 12.000-, dengan sampai Rp. 24.000-, maka dari itu para generasi muda sangat menggemari Lem Aibon bukan hanya persoalan zat adiktif saja tetapi harga yang murah dan cukup terjangkau itulah yang menyebabkan adanya penyalagunaan Lem Aibon serta pemakaiannya yang hemat menjadikan anak muda menggemari lem untuk di jadikan alternatif mabuk, pemakaian Lem Aibon cukup hemat bagi penggunaannya karena sifat dari bahan baku yang terdapat pada Lem Aibon itu ada namanya retarder yang bersifat menambah ketahan ketidak Lem Aibon itu terkenan angin, karna pada dasarnya lemfox akan kering ketika terkena angin, di sinilah gunanya retarder dan di tambah cairan pengcair sehingga apabila Lem Aibon kering tinggal di tambah cairan pencair seperti, Tenner,Bensin,dan lain –lain
- b. mudah di dapat dan bukan merupakan barang terlarang Mengingat Lem Aibon adalah bahan serbaguna yang keperluan di peruntukkan pada rumah tangga,pabrik dan pengrajin kayu yang fungsinya untk merekatkan benda, maka dari itu Lem Aibon sangat gampang untuk di jumpai, faktor tersebut

³⁰ *Ibid*

merupakan pendorong kenapa maraknya penyalagunaan Lem Aibon, dan belum ada kepastian hukum yang mengatur penjualan Lem Aibon ini

- c. Mengandung Zat Adiktif Alasan no 3 adalah alasan yang paling merusak karena seseorang yang sedang mabuk lem akan mengalami halusinasi yang menyenangkan sehingga membuat orang itu merasa bahagia. Biasanya orang akan berhalusinasi sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan atau lakukan sehingga dengan mabuk lem mereka bisa merasa mendapatkannya seperti merasa sedang naik mobil, merasa sedang dalam diskotik, merasa sedang bersama idola, merasa menjadi manusia super, dan sebagainya. Karena halusinasi yang mereka rasakan bersifat langsung maka secara fisik mereka akan ikut terbawa, misalnya joget-joget tak jelas, bicara sendiri, melompat-lompat, teriak-teriak, senyum-senyum sendiri, tertawa sendiri, dan kejang-kejang lainnya. Orang yang telah kecanduan Lem Aibon ini dalam waktu dan jumlah tertentu akan mengakibatkan disfungsi otak, mereka tidak bisa membedakan yang nyata dan halusinasi sehingga pada tingkatan itu, pecandu akan terlihat dan bertindak seperti orang gila. Dengan menimbang zat dan efek yang ditimbulkan, Lem Aibon ini seharusnya sudah bisa digolongkan dalam narkoba jenis halusinogen seperti heroin dan LSD. Mungkin terlihat sepele namun sesungguhnya efek dari narkoba jenis halusinogen ini sangat kompleks dan tidak bisa dianggap sepele. jadi bagi para orang tua harap lebih aktif bergaul dengan anak-anaknya dan berbicara pada mereka untuk mencegah penyalahgunaan Lem Aibon ini. karena sekali mereka memakai maka mereka akan kecanduan dan sulit menghentikannya. jangan sampai generasi muda bangsa ini rusak karena

kelainan orang tua dan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan Lem Aibon ini.

- d. Teman Bergaul Semua Anak dibawah umur yang menghisap lem aibon di atas semuanya dikarenakan oleh pengaruh teman sebaya atau teman bergaul. Hal ini dikarenakan Anak dibawah umur merasa ingin diperhatikan di luar rumah. Seperti mencari keluarga baru dan ingin mengekspresikan dirinya sesama teman sepergaulannya
- e. Ingin Mencoba Pengaruh teman bergaul menimbulkan keingintahuan yang kuat dan ingin mencoba. Faktor adanya rasa ingin tahu yang kuat, Anak dibawah umur akhirnya terdorong untuk menghisap lem aibon yang awalnya coba-coba sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap aroma lem³¹

Selain faktor – faktor penyebab penyalagunaan Lem Aibon yang mesti kita pahami adalah fase – fase penyalagunaan Lem Aibon hal itu dapat menyebabkan kecanduan. Pada fase ini, gejala yang dirasakan dapat berupa :

- a. Keinginan untuk menggunakan obat terus-menerus, setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari.
- b. Muncul dorongan kuat untuk menggunakan Lem Aibon, yang bahkan mampu mengaburkan pikiran lain.
- c. Seiringnya berjalannya waktu, dosis yang digunakan akan dirasa kurang dan muncul keinginan untuk meningkatkannya.
- d. Muncul kebiasaan untuk selalu memastikan bahwa Lem Aibon masih tersedia

³¹ *Ibid*

- e. Melakukan apa pun untuk mendapatkan atau membeli Lem Aibon, bahkan hingga menjual barang pribadi.
- f. Tanggung jawab dalam bekerja tidak terpenuhi, dan cenderung mengurangi aktivitas sosial.
- g. Tetap menggunakan Lem Aibon meski sadar bahwa penggunaan Lem Aibon tersebut memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial maupun psikologis.
- h. Ketika sudah tidak memiliki uang atau barang yang dapat dijual, pecandu Lem Aibon mulai berani melakukan sesuatu yang tidak biasa demi mendapatkan zat yang diinginkan, misalnya mencuri.
- i. Melakukan aktivitas berbahaya atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh Lem Aibon yang digunakan.
- j. Banyak waktu tersita untuk membeli, menggunakan, hingga memulihkan diri dari efek Lem Aibon
- k. Selalu gagal saat mencoba untuk berhenti menggunakan Lem Aibon ³²

2. Dampak Penyalagunaan Lem Aibon

Banyak pengguna Napza, baik Anak dibawah umur maupun orang dewasa, yang awalnya tergoda merasakan kesenangan sesaat atau sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi. Padahal, efek narkoba dapat merusak kesehatan secara fisik dan kejiwaan. adapun beberapa dampak penyalgunaan Napza sebagai berikut:

- a. Dampak pada Kesehatan Tubuh Kehilangan Keseimbangan Tubuh
Kehilangan keseimbangan tubuh Dampak penyalahgunaan narkoba yang pertama yaitu kehilangan keseimbangan tubuh. Hal ini dikarenakan

³² *Op.cit.* Nur Ali Rachim & M, Aris Munandar, 2023, Halaman 19

beberapa dari jenis narkoba dapat berakibat buruk pada saraf otak dan juga organ keseimbangan yang ada di telinga. Dengan adanya hal tersebut maka keseimbangan tubuh juga akan terganggu. Otak yang memiliki tugas untuk dapat mengkoordinasikan gerakan dari semua anggota tubuh terganggu karena saraf otak terserang dari penggunaan narkoba tersebut. Dengan alasan itu juga banyak kasus di luar negeri yang tidak memperbolehkan para pecandu narkoba ini menyetir atau mengemudi sendiri. Itu juga berlaku di Indonesia.

- 1) Halusinasi Atau Perubahan Kesadaran Dampak yang selanjutnya yaitu halusinasi. Dampak ini biasanya di rasakan oleh para pengguna narkoba beberapa jam setelah mereka mengonsumsi narkoba. Karena mereka berhalusinasi maka para pengguna narkoba cenderung susah untuk dapat fokus dan sulit untuk mengambil suatu bentuk keputusan. Perubahan kesadaran ini juga dapat berakibat pada kesulitan dalam melakukan berbagai macam aktivitas dan juga mengikuti pelajaran. Konsentrasi juga akan terganggu karena kesadaran mulai menghilang.
- 2) Penyakit jantung Dampak ketiga dari penyalahgunaan narkoba yaitu dapat menimbulkan penyakit jantung. Meskipun efek yang dirasakan setiap orang yang mengonsumsi narkoba berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jika dilihat secara umum penyalahgunaan narkoba ini akan berakibat pada peningkatan frekuensi dari denyut jantung. Hal ini akan berakibat pada irama jantung yang mulai tidak teratur. Efek buruknya juga dapat menyebabkan penyempitan

pembuluh darah serta peningkatan tekanan darah. Dengan berbagai macam kondisi tersebut maka potensi seseorang terkena serangan jantung sangat besar karena terjadi gangguan aliran darah Yang menuju otot jantung.

- 3) Sulit tidur Sulit tidur juga akan dirasakan oleh para pengguna narkoba. Hal ini terjadi karena konsentrasi ganda yang terdapat pada narkoba sangat tinggi. Itu akan berdampak pada seseorang menjadi sulit tidur karena rasa gelisah menyelimutinya. Para pengguna narkoba akan mengalami kesulitan tidur sehingga tidur kurang nyenyak. Waktu istirahat mereka juga akan menjadi lebih sedikit atau bisa dikatakan kurang. Kualitas tidur mereka juga akan tidak akan baik.
- 4) Dehidrasi Dampak yang selanjutnya dari penyalahgunaan narkoba yaitu dehidrasi. Kondisi ini terjadi karena tubuh kekurangan cairan sehingga terjadi dehidrasi. Selain itu kondisi dehidrasi ini biasanya juga diikuti dengan adanya ketidakseimbangan pada elektrolit dalam darah. Dari adanya dehidrasi ini ada kemungkinan buruk lainnya yang dapat terjadi. Seperti contohnya yaitu hilangnya konsentrasi kejang yang dapat mematikan serta bisa juga terjadi serangan panik
- 5) Kematian Dampak dari penyalahgunaan narkoba yang paling fatal yaitu kematian. Dari semua dampak yang sudah tertera di atas dapat menjadi resiko tinggi seseorang terkena dampak paling fatal yaitu kematian. Saraf pada otak yang mengalami gangguan dapat menjadi salah satu bentuk dampak paling fatal dari penyalahan narkoba. Otak

yang sangat berperan penting bagi tubuh ini tentu akan memberikan efek buruk jika mengalami gangguan. Resiko seseorang terkena penyakit atau bahkan hingga terjadi kematian sangatlah beresiko tinggi dan mengalami peningkatan.

- b. Dampak Pada Kualitas Hidup Saat seseorang mulai mengonsumsi narkoba, terdapat kemungkinan besar untuk mengalami kecanduan. Makin lama, pengguna akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi dapat merasakan efek yang sama. Ketika efek narkoba mulai hilang, pengguna akan merasa tidak nyaman akibat munculnya gejala putus obat dan akan ingin kembali memakainya. Narkoba yang larut di dalam tubuh akan dialirkan melalui darah ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Efek dari obat-obatan bergantung kepada jenis yang dikonsumsi, dosis, durasi pemakaian, dan ukuran tubuh orang yang mengonsumsinya. Selain berpengaruh pada tubuh, bahaya narkoba juga dapat menyebabkan hal-hal yang mengganggu kualitas hidup seseorang. Misalnya, pecandu rentan mengalami masalah di kantor, sekolah atau keluarga, kesulitan keuangan, hingga berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar hukum. Seorang pecandu juga lebih rentan mengalami infeksi menula seksual, kecelakaan, dan melakukan upaya bunuh diri akibat berada di bawah pengaruh obat. Dampak Emosional Lem Aibon adalah zat-zat yang mengubah mood seseorang (mood altering substance). Saat menggunakan Lem Aibon, mood, perasaan, serta emosi seseorang ikut terpengaruh. Salah satu efek yang diciptakan oleh Lem Aibon adalah perubahan mood. Lem Aibon dapat mengakibatkan ekstrimnya perasaan, mood atau emosi penggunanya. dan seringkali

mengakibatkannya perilaku tindakan kekerasan. Terutama bila orang tersebut pada dasarnya memang orang yang emosional dan bertemperamen panas. Karena pikiran yang terobsesi oleh Lem Aibon dan penggunaan Lem Aibon, maka ia tidak akan takut untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang mencoba menghalaginya untuk menggunakan Lem Aibon. Emosi seorang pecandu Lem Aibon sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampaknya ia baik-baik saja, tetapi di bawah pengaruh Lem Aibon semenit kemudian ia bisa berubah menjadi orang yang seperti kesetanan, mengamuk, melempar barang-barang, dan bahkan memukuli siapapun yang ada di dekatnya. maka terkadang ia tidak ingat apa yang telah dilakukannya. Saat seseorang menjadi pecandu, ada suatu kepribadian baru yang muncul dalam dirinya, yaitu kepribadian pecandu atau kepribadian si junkie. Kepribadian yang baru ini tidak peduli terhadap orang lain, satu-satunya hal yang penting baginya adalah bagaimana cara agar ia tetap bisa terus menggunakan Lem Aibon. Ini sebabnya mengapa ada perubahan emosional yang tampak jelas dalam diri seorang pecandu. Seorang anak yang tadinya selalu bersikap manis, sopan, riang, dan jujur berubah total mejadi seorang pecandu yang brengsek, pemurung, penyendiri, dan jago berbohong dan mencuri. Adiksi terhadap Lem Aibon membuat seseorang kehilangan kendali terhadap emosinya. Seorang pecandu acapkali bertindak secara impuls, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya. Dan perubahan yang muncul ini bukan perubahan ringan, karena pecandu adalah orang-orang yang memiliki perasaan dan emosi yang sangat mendalam. Para pecandu seringkali

diselimuti oleh perasaan bersalah, perasaan tidak berguna, dan depresi mendalam yang seringkali membuatnya berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Perasaan-perasaan ini pulalah yang membuatnya ingin terus menggunakan, karena salah satu efek Lem Aibon adalah mematikan perasaan dan emosi kita. Di bawah pengaruh Lem Aibon, ia dapat merasa senang dan nyaman, tanpa harus merasakan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi perasaan-perasaan ini tidak hilang begitu saja, melainkan terkubur hidup-hidup di dalam diri kita. Dan saat si pecandu berhenti menggunakan Lem Aibon, perasaan-perasaan yang selama ini mati atau terkubur dalam dirinya kembali bangkit, dan di saat-saat seperti inilah pecandu membutuhkan suatu program pemulihan, untuk membantunya menghadapi dan mengatasi perasaan-perasaan sulit itu. Satu hal juga yang perlu diketahui adalah bahwa salah satu dampak buruk Lem Aibon adalah mengakibatkan pecandu memiliki suatu retardasi mental dan emosional. Contoh seorang pecandu berusia 16 tahun saat ia pertama kali menggunakan narkoba, dan saat ia berusia 26 tahun ia berhenti menggunakan Lem Aibon. Memang secara fisik ia berusia 26 tahun, tetapi sebenarnya usia mental dan emosionalnya adalah 16 tahun. Ada 10 tahun yang hilang saat ia menggunakan Lem Aibon. Ini juga sebabnya mengapa ia tidak memiliki pola pikir dan kestabilan emosi seperti layaknya orang-orang lain seusianya.

9. Dampak Spiritual Adiksi terhadap narkoba membuat seorang pecandu menjadikan narkoba sebagai prioritas utama didalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat kehidupannya, dan semua hal/aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya. Tidak ada hal lain yang lebih penting

daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, suami, pacar, anak, orangtua, sekolah, pekerjaan, dll. Ia berhenti melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkoba. Ia tidak lagi melakukan hobihobinya, menjalani aktivitas normal seperti sekolah, kuliah, atau bekerja seperti biasa, bila sebelumnya ia termasuk rajin beribadah bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan yang satu ini, apalagi dengan khotbah agama yang selalu didengar bahwa orang-orang yang menggunakan narkoba adalah orang-orang yang berdosa. Ini menyebabkan pecandu seringkali hidup tersolir, ia hidup dalam dunianya sendiri dan mengisolasi dirinya dari dunia luar, yaitu dunia yang tidak ada hubungannya dengan narkoba. Ia menjauhi keluarga dan teman-teman lamanya, dan mencari teman-teman baru yang dianggap sama dengannya, yang dianggap dapat memahaminya dan tidak akan mengkuliahinya tentang penggunaan narkoba.

Narkoba dianggap sebagai sahabat yang selalu setia menemaninya. Orangtua bisa memarahinya, teman-teman mungkin menjauhinya, pacar mungkin memutuskannya, bahkan Tuhan mungkin dianggap tidak ada, tetapi narkoba selalu setia dan selalu dapat memberikan efek yang diinginkannya. Secara spiritual, Narkoba adalah pusat hidupnya, dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat penggunaan narkoba menjadi jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan soal makan, tertular penyakit bila

sharing needle, tertangkap polisi, dll. Adiksi adalah penyakit yang mempengaruhi semua aspek hidup seorang manusia, dan karenanya harus disadari bahwa pemulihan bagi seorang pecandu tidak hanya bersifat fisik saja, tetapi juga harus mencakup ketiga aspek lainnya sebelum pemulihan itu dapat dianggap sebagai suatu pemulihan yang sebenarnya. Itulah beberapa dampak yang dapat dirasakan dari penyalahgunaan Lem Aibon atau penyalagunaan Zat Adiktif lainnya. Bahkan dampak fatal yaitu dapat berujung hingga kematian. Untuk itu hindarilah pemakaian narkoba yang tidak sesuai³³.

D. Hukum Pidana

Perilaku menghisap Lem Aibon merupakan perilaku yang biasa disebut ngelem, kejadian penyalagunaan Lem Aibon ini sering kali kita jumpai di berbagai lokasi mulai dari pinggiran jalan, lampu merah, gang perumahan dan berbagai tempat umum lainnya, perilaku menghirup Lem Aibon ini di dasari oleh banyak faktor dan memiliki banyak efek samping yang dapat membahayakan kesehatan tubuh maupun mental, sadarkah kita bahwa perilaku yang menyimpang ini lebih cenderung di lakukan oleh generasi muda atau generasi penerus bangsa. adanya peran dari lembaga yang berwenang dan adanya kepastian hukum dari perilaku menyimpang ini dapat mengurangi adanya penyalagunaan Lem Aibon ini, berdasar Undang – undang no 35 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

³³ *Op.cit.* Deputi Bidang Pencegahan BNN

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” dan ayat dua yang berbunyi “Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut” berdasarkan hal tersebut bahwa kandungan yang ada pada Lem Aibon telah diatur dalam Undang – Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang jelaskan bahwa kandungan yang ada pada Lem Aibon yaitu zat adiktif yang tidak boleh di salah gunakan yang dimana dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan halusinasi dan ketergantungan, ketergantungan tersebut dapat memicu untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan barang tersebut, maka dari itu perlunya penegakan hukum yang lebih spesifik dalam mengatur zat adiktif yang terkandung dalam Lem Aibon itu sendiri. mengingat kalau yang menyalagunakan Lem Aibon ini adalah Anak dibawah umur atau anak di bawah umur itu ada undang – undang perlindungan anak yang melindungi, jadi di sini ada sebuah kebingungan yang di mana penyalagunaan Lem Aibon ini harus di berikan sanksi agar tidak terulang tetapi yang melakukan itu rata – rata anak Anak dibawah umur dan di bawah umur yang di mana di lindunggi oleh undang – undang perlindungan anak.

Definisi tindak pidana menurut beberapa pakar dan ahli hukum seperti berikut. Menurut Wiryo Prodjodikoro mengartikan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Menurut D. Simons yang dikutip oleh P.A.F Lamintang merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum³⁴

Menurut Pompe yang dikutip oleh P.A.F Lamintang merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³⁵

E. Anak dibawah umur

1. Pengertian Anak dibawah umur

Anak dibawah umur merupakan usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada dibawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar. Secara biologis, Anak dibawah umur adalah individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.³⁶

Anak dibawah umur merupakan masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan dewasa yang pada umumnya dinilai pada usia 12 atau 13 dan berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal pada masa Anak dibawah umur terjadi proses perkembangan meliputi perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perkembangan psikososial, dan juga terjadi perubahan

³⁴ Fitri Wahyuni, 2017 “*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang : Nusantara Persada Utama, Halaman 3

³⁵ *Ibid*, Halaman 4

³⁶ Hamdana, Surawan, 2022, *Remaja dan Dinamika (Tinjauan Psikologi dan Pendidikan)*, Yogyakarta: K-Media, halaman 1

dalam hubungan dengan orangtua dan cita-cita mereka, dimana pembentukan cita-cita merupakan proses pembentukan orientasi masa depan.

2. Kenakalan Anak dibawah umur

Kenakalan Anak dibawah umur merupakan terjemahan dari istilah *junevile Delinquency*. *Junevile* berasal dari bahasan latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode Anak dibawah umur. *Delinquency* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursilan dan lain-lain. Anak-anak Anak dibawah umur yang melakukan kejahatan pada umumnya kurang memiliki kontrol-diri. Pada umumnya anak Anak dibawah umur tadi sangat egosentris, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga-dirinya³⁷

Berikut adalah motif yang mendorong mereka untuk melakukan tindak kejahatan antara lain: (1) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan; (2) Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual; (3) Salah asuh, salah didik orang tua sehingga anak menjadi manja dan mental lemah; (4) Keinginan untuk berkumpul dengan teman senasib, teman sebaya, dan kesukaan untuk meniruniru; (5) Kecenderungan pembawaan patologis atau abnormal; dan (6) Konflik batin sendiri, kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irasional³⁸.

Delinquent biasanya dilakukan oleh anak muda yang berumur dibawah 22 tahun. Pengaruh sosial dan kultural menjadi peranan yang sangat besar dalam

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, Halaman 5

pembentukan tingkah laku yang menyimpang bagi Anak dibawah umur. Angka tertinggi tindak kejahatan dilakukan oleh anak pada usia 15-19 tahun. Kejahatan sosial biasanya dilakukan oleh anak-anak usia Anak dibawah umur sampai menjelang dewasa. Tindak perampokan dan begal biasanya dilakukan usia 17-30 tahun³⁹

Kenakalan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hukum dalam masyarakat, peraturan sosial, adat, hukum dan agama. Oleh karena itu setiap tindakan Anak dibawah umur yang dianggap salah satu atau tidak pada tempatnya dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai kenakalan. Kenakalan Anak dibawah umur meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya.⁴⁰

Juvenile Delinquency yang secara etimologis memiliki arti Juvenile sebagai anak dan *Delinquency* berarti kejahatan. Sehingga *Juvenile Delinquency* memiliki arti kejahatan anak atau anak jahat, suatu perbuatan yang dianggap Delinkuen apabila perbuatan itu bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, atau suatu perbuatan yang anti-sosial dimana didalamnya terkandung unsur anti normatif.

Psikolog Bimo Walgito berpendapat bahwa kenakalan Anak dibawah umur (*Juvenile Delinquency*) adalah tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan yang

³⁹ *Op.cit*, Fitri Wahyuni

⁴⁰ Aria Zurnetti, Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Padang; Andalas University Press, halaman 78

melanggar hukum yang dilakukan anak khususnya anak Anak dibawah umur. Paradigma kenakalan Anak dibawah umur lebih luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan Anak dibawah umur tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Dari beberapa teori di atas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kenakalan Anak dibawah umur (*Juvenile Delinquent*) merupakan tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh siswa dengan usia sekitar 15-18 tahun. Perbuatan yang dilakukan biasanya melanggar peraturan di sekolah. Gambaran yang terjadi pada siswa yang melakukan kenakalan yakni membolos sekolah, perokok aktif, minum-minuman keras, balap liar, tawuran antar pelajar, dan lain-lain ⁴¹.

3. Macam-Macam Kenakalan Anak dibawah umur

Kenakalan Anak dibawah umur terdapat berbagai macam bentuk yang dilakukan. Memasuki era yang serba modern dan berbagai budaya luar yang masuk dan mempengaruhi Anak dibawah umur Indonesia, bentuk-bentuk kenakalan Anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalan yang dapat memnggau pengendara yang lain dan juga diri sendiri.
- b. Ugal-ugalan, urakan, mengacaukan ketentraman lingkungan.
- c. Perkelahian antar gang, sekolah, maupun kelompok yang dapat menyebabka korban jiwa.
- d. Membolos sekolah hanya untuk bersembunyi di tempat terpencil (warung) maupun hanya berkeliaran di sepanjang jalan.

⁴¹ *Ibid*

- e. Kriminalitas, Anak dibawah umur biasanya melakukan pencurian, memeras uang sesama teman, membunuh, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain.
- f. Minum-minuma keras yang dapat mengganggu lingkungan dan melakukan seks bebas.
- g. Pemerkosaan, emosi karena balas dendam, kekecewaan yang cinanya ditolak oleh wanita.
- h. Kecanduan obat-obat terlarang (narkoba).
- i. Melakukan tindak seksual dengan terang-terangan tanpa ada rasa malu.
- j. Gangguan seksual lain pada anak Anak dibawah umur disertai tindakan yang sadis.
- k. Perjudian dan bentuk permainan lain dengan taruhan.
- l. Menggugurkan janin pada Anak dibawah umur wanita dari hasil seks bebas.
- m. Penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.
- n. Perbuatan anti-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan.
- o. Tindak kejahatan juga dapat disebabkan karena luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol-diri.
- p. Penyimpangan tingkah-laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak.

Sedangkan pendapat lain yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenakalan Anak dibawah umur dibagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Kenakalan Biasa: Kenakalan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur meliputi, berkelahi, kluyuran pada waktu pelajaran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
- b. Kenakalan Yang Menjurus Pada Pelanggaran: Kenakalan yang dilakukan meliputi, berkendara tanpa SIM, mengambil barang milik orang lain tanpa izin.
- c. Kenakalan Khusus: Kenakalan khusus yakni kenakalan yang dilakukan meliputi, penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain.

Berdasarkan bentuk-bentuk kenakalan Anak dibawah umur menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan pada Anak dibawah umur dapat dibagi menjadi tiga, yakni kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pelanggaran, dan kenakalan khusus. Kenakalan ini meliputi membolos sekolah, perokok aktif, minum-minuman keras, balap liar, dan tawuran antar pelajar⁴²

4. Faktor-Faktor Kenakalan Anak dibawah umur

Faktor penyebab Anak dibawah umur melakukan kenakalan biasanya terdapat pada lingkungan, teman sebaya, maupun keluarga mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan Anak dibawah umur digolongkan dalam 4 (empat) teori, yaitu:

- a. Teori Biologis: Tingkah laku kenakalan pada anak dan Anak dibawah umur dapat muncul karena faktor struktur jasmaniah (cacat dari lahir) dan fisiologis. Melalui sifat dari keturunan atau

⁴² Hamdan, *Op.cit.*Halaman 3

gen juga dapat menjadi faktor munculnya perilaku menyimpang pada Anak dibawah umur. Pewarisan tipe-tipe yang abnormal sehingga dapat menyebabkan tingkah laku kenakalan. Cacat jasmaniah, *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

- b. Teori Psikogenis: Sebab-sebab tingkah laku kenakalan Anak dibawah umur dari aspek psikologis antara lain faktor inteligensi, kepribadian, motivasi, sikap, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis. Dari beberapa aspek psikologis yakni dapat mempengaruhi kenakalan Anak dibawah umur.
- c. Teori Sosiogenis: tingkah laku kenakalan pada anak Anak dibawah umur adalah dapat dipengaruhi oleh peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, dan pendefinisian-diri atau konsep-dirinya. Jadi, sebab-sebab kenakalan anak Anak dibawah umur itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya.
- d. Teori Subkultural: kenakalan mengkaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan. Kenakalan biasanya dilakukan karena sebagai perangsangnya bisa berupa hadiah mendapatkan status “terhormat” di tengah kelompoknya.

Sedangkan Sarwono berpendapat bahwa faktor yang menyebabkan kenakalan Anak dibawah umur dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Rational choice*: Teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihannya sendiri.
- b. *Social disorganization*: Yang dapat menyebabkan kenakalan Anak dibawah umur adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan. Orang tua yang sibuk dan guru yang berlebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah menjadi pranata kontrol.
- c. *Stain*: Tekanan yang besar dari masyarakat, misalnya kemiskinan.
- d. *Differential association*: Kenakalan Anak dibawah umur dapat terjadi akibat salah pergaulan.
- e. *Labelling*: Anak yang nakal biasanya selalu mendapat label nakal. Sehingga jika keseringan maka anak tersebut betul-betul akan menjadi nakal.
- f. *Male phenomenon*: Teori ini menyatakan bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan.

Pendapat lain penyebab terjadinya kenakalan Anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

- a. *Identitas*: Anak dibawah umur yang memiliki masa balita, kanak-kanak, atau Anak dibawah umur yang tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan pada diri individu, biasanya memiliki identitas yang negatif.

- b. Kontrol diri: Kenakalan Anak dibawah umur dapat terjadi apabila gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku.
- c. Usia: Munculnya tingkah laku antisosial pada usia dini berhubungan dengan penyerangan pada masa Anak dibawah umur belum tentu akan menjadi perilaku kenakalan.
- d. Jenis kelamin: Anak laki-laki lebih banyak melakukan kenakalan dibanding dengan anak perempuan.
- e. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai disekolah: Anak dibawah umur yang melakukan kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan, mereka beranggapan bahwa sekolah kurang memiliki manfaat.
- f. Proses keluarga: Kurangnya perhatian, kasih sayang orang tua, penerapan disiplin, seringkali menjadi pemicu timbulnya kenakalan Anak dibawah umur.
- g. Pengaruh teman sebaya: Mempunyai teman yang juga melakukan kenakalan maka akan berpeluang besar ikut melakukan kenakalan.
- h. Kelas sosial ekonomi: Kenakalan seringkali terdapat pada kalangan kelas sosial ekonomi yang lebih rendah.
- i. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal: Masyarakat dengan kriminalitas tinggi biasanya mengamati berbagai model yang dilakukan oleh lingkungan sekitar⁴³.

⁴³ *Ibid*

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kenakalan Anak dibawah umur menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa anak melakukan kenakalan Anak dibawah umur biasanya karena keinginan mereka sendiri, ada juga karena budaya. Orang Indonesia sering memberikan label bahwa anak laki-laki mempunyai sifat nakal, sehingga tidak jarang kalau anak laki-laki menjadi betul-betul nakal.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan, misalnya mencuri, menjambret, dan lain-lain. Pelaku kenakalan biasanya terjadi pada kelas sosial ekonomi yang rendah.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Yang Dilakukan Oleh Anak

NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Penggunaan NAPZA yang masuk ke dalam tubuh dapat mempengaruhi otak terutama susunan saraf pusat sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. NAPZA, merupakan istilah lain dari narkoba yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya.

Istilah NAPZA semula muncul sebagai respons untuk memasukkan kecenderungan baru di kalangan Anak dibawah umur dan kaum muda. Ketika mereka tidak mampu membeli narkoba atau psikotropika, mereka cenderung bereksperimen mencoba mencari alternatif dengan mengonsumsi zat lain yang bisa member sensasi tertentu yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah lem (perekat) cair yang mempunyai aroma yang kuat. Istilah “ngelem” di kalangan anak jalanan, misalnya digunakan pada mereka yang sedang mengonsumsi lem ini dengan cara memasukkan lem ke dalam plastik kecil tertutup dan menghirupnya dalam-dalam. Selain lem, thinner atau pengencer cat juga dikonsumsi dengan cara yang sama

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan

kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard yang seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejalagejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya ⁴⁴. . Pengertian lain kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut⁴⁵. Selain itu, dijelaskan bahwa bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 5

⁴⁵ Kanter dan Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Stora Grafika, halaman. 35

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

Makna lain dari Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi yaitu Kriminologi harus dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu ⁴⁶

a. Kriminologi teoritis

- 1) Antropologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.
- 2) Sosiologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

⁴⁶ Abussalam, 2007 *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung, halaman. 5

- 4) Psikologi dan Neuro Pathologi Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.
- 5) Penologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaedah hukum.

b. Kriminologi praktis

- 1) *Hygiene* Kriminal Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Kriminalistik Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

- a. Kejahatan
- b. Penjahat

Proses kriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut, maka perbuatan itu kemudian menjadi perbuatan jahat. Contoh di Inggris, perbuatan bergelandangan (*vagrancy*) semula dianggap bukan kejahatan, tetapi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan yang melarang perbuatan tersebut maka bergelandangan kemudian dianggap sebagai kejahatan.

Di Indonesia, mengkonsumsi keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional, beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya Perundang-Undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dibuatnya Perundang-Undangan baru, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana.

Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencegahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sama halnya juga dengan menghirup lem aibon karena lem aibon adalah lem serbaguna, untuk merekatkan berbagai alat atau barang.

Penyalahgunaan NAPZA merupakan penggunaan NAPZA yang sifatnya patologis, berlangsung satu bulan lamanya atau lebih, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial. Seharusnya narkotika dan psikotropika hanya dipakai untuk kepentingan pengobatan, misalnya menenangkan klien atau mengurangi rasa sakit. Namun karena efeknya yang bersifat ketagihan dan ketergantungan, maka NAPZA dipakai secara salah, yaitu hanya untuk sekedar

mendapatkan rasa nikmat. Penyalahgunaan NAPZA secara tetap akan berdampak pada kerusakan fisik, gangguan mental, bahkan kematian

Dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (pasal 1 ayat 14), yang dimaksud dengan penyalahguna NAPZA adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Seorang “penyalahguna” mempunyai masalah-masalah karena penyalahgunaan NAPZA dalam hidup mereka yang muncul secara fisik, mental, emosional, bahkan spiritual.

Dalam mekanisme terjadinya penyalahgunaan NAPZA, teman kelompok sebaya (*peer group*) mempunyai pengaruh yang dapat mendorong penyalahgunaan NAPZA pada diri seorang Anak dibawah umur. Perkenalan pertama dengan NAPZA justru datangnya dari teman kelompok. Keterikatan dan kebersamaan yang terjalin dalam kelompok sebaya menjadikan seseorang akan sulit melepaskan diri dari kelompoknya tersebut. Pengaruh teman kelompok tidak hanya saat perkenalan pertama dengan NAPZA, melainkan juga menyebabkan seorang Anak dibawah umur tetap menyalahgunakan NAPZA, sehingga sering kali terjadi kekambuhan (*relapse*). Berbagai cara dilakukan teman kelompok untuk mempengaruhi menggunakan NAPZA, misalnya dengan membujuk, ditawarkan bahkan sampai dijebak.

Sebelum mencari jalan keluar bagi penanggulangan perilaku menyimpang, penyalahgunaan lem diteliti terlebih dahulu faktor-faktor penyebab yang menimbulkan perilaku menyimpang penyalahgunaan lem pada peserta didik. Salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada peserta didik adalah faktor dari dalam diri individu yaitu lemahnya pertahanan diri terhadap pengaruh-

pengaruh negatif dari lingkungan. Pengaruh negatif berupa totonan negatif, bujukan negatif, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif tidak bisa dihindari, akibatnya peserta didik terlibat ke dalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat

Masalah perekonomian di dalam suatu keluarga bisa menjadi salah satu faktor penyebab perilaku anak menyimpang. Anak yang berasal dari golongan ekonomi kuat yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial membuat anak kurang perhatian dan kasih sayang. Sedangkan anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah, kedua orang tuanya terlalu sibuk mencari nafkah sehingga insensitas komunikasi yang baik dengan anak terganggu

Seperti telah dijelaskan bahwa lem termasuk narkoba jenis zat adiktif lainnya. Lem meskipun bukan termasuk narkoba golongan berat seperti ganja, sabu-sabu, heroin dan ekstasi, namun tetap harus diwaspadai karena dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak negatif dari penyalahgunaan lem ini hampir sama dengan dampak yang timbulkan oleh narkoba, yaitu memberikan efek negatif bagi kesehatan mental dan fisik⁴⁷

Lem ini berguna untuk merekatkan barang dari bahan kulit binatang (tas, sepatu), plastik, kayu, kertas, aluminium, karet, tembaga, besi dan lain-lain. Jenis lem ini sering disalahgunakan oleh anak-anak jalanan untuk membuat mereka mabuk karena lem ini termasuk ke dalam kategori Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Lem Aibon itu sendiri merupakan salah satu jenis NAPZA yang digunakan dengan cara dihirup hingga kondisi tertentu dan berpotensi amat kuat untuk menimbulkan ketergantungan bagi si pengguna

⁴⁷ Deputi Bidang Pencegahan BNN, *Op.cit*

(inhalansia). Zat yang ada dalam lem aibon adalah zat kimia yang bisa merusak sel-sel otak dan membuat kita menjadi tidak normal, sakit bahkan bisa meninggal⁴⁸.

Zat ini pertama kali dibuat secara sintetis pada tahun 1940-an untuk menghilangkan hambatan yang merintang pada kasus kejiwaan. Halusinogen yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, seperti kaktus peyote, telah dipakai golongan pribumi Meksiko selama beberapa ratus tahun untuk kegiatan keagamaan dan hiburan. Halusinogen juga dikenal sebagai psikedelik, yakni bertindak pada susunan saraf pusat untuk membuat perubahan bermakna dan sering radikal pada kondisi kesadaran pengguna dan juga dapat mengacaukan perasaan nyata, waktu dan emosi para pengguna.

Salah satu zat yang terdapat di dalam lem aibon adalah *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD). Lysergic acid diethylamide (LSD) merupakan zat semisintetik psychedelic dari family ergoline. LSD sensitif terhadap udara, sinar ultraviolet, dan klorin, terutama dalam bentuk solutio, yang akan bertahan selama 1 tahun jika dijauhkan dari cahaya dan dijaga agar suhunya tetap berada di bawah temperatur. Bentuk asli, warna dan baunya sangat khas. LSD dapat didistribusi ke dalam tubuh secara intramuskular atau injeksi intravena. Dosis yang dapat menyebabkan efek psikoaktif pada manusia yaitu 20-30 mg (mikrogram). LSD dapat digunakan sebagai agen terapeutik yang menjanjikan⁴⁹.

Lysergic acid diethylamide (LSD) adalah halusinogen yang paling terkenal. Ini adalah narkoba sintetis yang disarikan dari jamur kering (dikenal sebagai ergot) yang tumbuh pada rumput gandum LSD mempengaruhi sejumlah besar reseptor pasangan protein-G, termasuk semua reseptor dopamin, semua sub-tipe

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

adrenoreseptor sama seperti lainnya. Ikatan LSD pada sebagian besar sub-tipe reseptor serotonin kecuali 5HT3 dan 5-HT4. Bagaimanapun juga, hampir semua reseptor mempengaruhi pada afinitas rendah menjadi aktif pada otak dengan konsentrasi 10-20 nm (nanometer). LSD adalah cairan tawar, yang tidak berwarna dan tidak berbau yang sering diserap ke dalam zat yang cocok seperti kertas pengisap dan gula blok, atau dapat dipadukan dalam tablet, kapsul atau kadang-kadang gula-gula.

Bentuk LSD yang paling populer adalah kertas pengisap yang terbagi menjadi persegi dan dipakai dengan cara ditelan. Tak serupa dengan narkoba lain, pengguna LSD mendapat sedikit gagasan yang dipakai dan efeknya dapat berubah-ubah dari orang ke orang, dari peristiwa ke peristiwa dan dari dosis ke dosis. Efeknya dapat mulai dalam satu jam setelah memakai dosis bertambah antara 2-8 jam dan berangsur hilang secara perlahan-lahan setelah kurang lebih 12 jam.

Untuk penggunaan LSD efeknya dapat menjadi nikmat yang luar biasa, sangat tenang dan mendorong perasaan nyaman. Sering kali ada perubahan pada persepsi, pada penglihatan, suara, penciuman, perasaan dan tempat. Efek negatif LSD dapat termasuk hilangnya kendali emosi, disorientasi, depresi, kepening, perasaan panik yang akut dan perasaan tak terkalahkan, yang dapat mengakibatkan pengguna menempatkan diri dalam bahaya fisik. Pengguna jangka panjang dapat mengakibatkan sorot balik pada efek halusinogenik, yang dapat terjadi sehari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah memakai LSD.

Tidak ada bukti atau adanya ketergantungan fisik dan tidak ada gejala putus zat yang telah diamati bahkan setelah dipakai secara berkesinambungan. Namun, ketergantungan kejiwaan dapat terjadi. Efek LSD normalnya 6-12 jam setelah

menggunakan, tergantung pada dosis, toleransi, berat badan dan umur. Keberadaan LSD tidak lebih lama keberadaannya daripada obat-obat dengan level signifikan di dalam darah. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa lem aibon merupakan unsur kimia berbahaya, lem aibon sebenarnya zat perekat yang di pakai untuk merekatkan berbagai benda seperti halnya sendal, sepatu dll, namun zat tersebut sering di salah gunakan oleh manusia

Dari segi kriminologi, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat ertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencegahnya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut, Kenyataan di lapangan menerangkan bahwa untuk mendapatkan Lem Aibon berbagai cara akan ditempuh diantaranya menjadi tukang parkir di depan toko maupun di pasar, mencuri di dalam rumah sendiri atau mencuri di tetangga mereka. Cara-cara diatas dilakukan demi mendapatkan Aibon. Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang tidak ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana pada penghisap aroma Lem Aibon sehingga perilaku ngelem aibon tidak dapat dikatakan suatu kejahatan karena yang diatur di Indonesia adalah terkait dengan narkoba dan psikotropika

Penyebaran zat adiktif dan anak pengguna/ penghirup Lem Aibon melalui berbagai kebiasaan buruk lainnya seperti, Minuman Keras (Miras), Ganja (Marijuana), Narkoba, Penyalagunaan Obat-obatan Rumah Sakit dalam dosis berlebihan (Dextrol, dan berbagai jenis obat Batuk dll). Penyebarannya diimbangi oleh rasa ingin tahu atau mahu mencoba oleh kalangan para pemuda papua sangat tinggi. Jenis zat Lem Aibon merupakan tergolong dalam zat adiktif berbahaya

lainnya, sama halnya dengan menghirup minyak Bensin, minyak Tanah dll, di dalam zat berbahaya diatas membuat para anak atau pemuda merasakan atau mengalami sensasi positif seperti perasaan relaks dan kegembiraan (*euphoria*) sesaat.

Bentuk penyimpangan yang sifatnya negatif ini terdiri dari dua jenis seperti yang dijelaskan dalam sebuah blog yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang sifatnya sementara atau temporer tidak berulang-ulang hanya terjadi beberapa kali saja dan biasanya penyimpangan ini masih dapat diterima oleh lingkungan sosialnya misalnya seorang siswa yang terlambat datang karena ban sepedanya bocor. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang sering kali terjadi berulang-ulang yang berakibat cukup parah dan mengganggu orang lain sehingga pelaku sulit untuk diterima bahkan ditolak oleh lingkungan sosialnya misalnya seseorang yang suka minum minuman keras sehingga menyebabkan mabuk. Sedangkan berdasarkan pelakunya bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu

1. Penyimpangan individual, Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma disebabkan karena ia tidak bisa atau belum bisa untuk mengendalikan dirinya, sesuai kadarnya penyimpangan ini dibagi menjadi lima yaitu:
 - a. Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh terhadap nasihat orang tua untuk mengubah pendiriannya yang kurang baik.
 - b. Pembangkang, penyimpangan karena tidak taat pada peringatan orang-orang.
 - c. Pelanggar, yaitu penyimpangan karena melanggar norma-norma

umum yang berlaku. Misalnya orang yang melanggar lalu lintas pada saat di jalan raya

- d. Perusuh/penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta, atau jiwa di lingkungannya. Misalnya pencuri, penjambret, begal, rampok dan lain-lain
 - e. Munafik yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata bohong maupun berkhianat.
2. Penyimpangan Kelompok, Penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang di mana mereka mematuhi norma-norma yang berlaku di kelompok mereka namun norma-norma tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Misalnya kelompok penyelundup narkoba atau obat-obat terlarang.
 3. Penyimpangan campuran Yaitu merupakan perpaduan antara perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok. Penyimpangan ini pada mulanya dilakukan oleh individu kemudian individu ini menemukan kelompok atau golongan yang memiliki norma tersendiri yang pada dasarnya norma kelompok tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Misalnya seorang siswa yang membandel lari dari rumah dan bertemu dengan temannya yang juga bermasalah kemudian membentuk suatu geng anak nakal

Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Salah satu masalah sosial yang perlu ada penanganan serius di kota

Medan adalah anak penghirup Lem Aibon, di perkirakan anak penghirup Lem Aibon berjumlah ratusan anak. Keberadaan anak penghirup Lem Aibon berkelompok menyebar di setiap sudut kota terlihat keberadaan kelompok mereka di emperan toko dan tempat lainnya. Berbagai tindakan perilaku yang menyimpang telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Salah satu masalah sosial yang perlu ada penanganan serius di kota Medan adalah anak penghirup Lem Aibon, di perkirakan anak penghirup Lem Aibon berjumlah ratusan anak. Keberadaan anak penghirup Lem Aibon berkelompok menyebar di setiap sudut kota terlihat keberadaan kelompok mereka di emperan toko dan tempat lainnya.

Menurut Kepala unit Pidana Umum (Pidum) Polres Medan perilaku ngelem aibon dapat berujung pada tindakan-tindakan yang mengarah pada tindak pidana, contohnya pencurian artinya anak-anak pada waktu mau untuk menghirup aibon itu, apa bila ia tidak bisa mendapat sisa-sisa dari lem itu dia pasti akan beli, dan membeli menggunakan uang dan untuk mendapatkan uang dia akan melakukan tindak pidana pencurian (Wawancara, 17 desember 2017). Usia anak penghirup Lem Aibon di perkirakan antara tujuh (7) sampai dengan delapan belas (18) tahun.

Kenyataan di lapangan menerangkan bahwa untuk mendapatkan Lem Aibon berbagai cara akan ditempuh diantaranya menjadi tukang parkir di depan toko maupun di pasar, mencuri di dalam rumah sendiri atau mencuri di tetangga mereka. Cara-cara diatas dilakukan demi mendapatkan Aibon.

Ada tiga hal yang menyebabkan seorang anak berperilaku menghisap lem, yang pertama berawal dari rumah karena adanya kekosongan jiwa anak, artinya ada sesuatu yang tidak didapatkan seorang anak dari orang tuanya karena kesibukan orang tua bekerja sehingga mereka mendapatkannya dari teman-teman mereka,

yang kedua adalah faktor ekonomi dan yang ketiga adalah faktor teknologi Masalah perekonomian di dalam suatu keluarga bisa menjadi salah satu faktor penyebab perilaku anak menyimpang. Anak yang berasal dari golongan ekonomi kuat yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sosial membuat anak kurang perhatian dan kasih sayang. Sedangkan anak yang berasal dari golongan ekonomi lemah, kedua orang tuanya terlalu sibuk mencari nafkah sehingga insensitas komunikasi yang baik dengan anak terganggu.

Pekerjaan yang berpenghasilan minim membuat kebutuhan keluarga tak bisa terpenuhi akibatnya keharmonisan dalam keluarga terguncang, Faktor ketidak tahuan tentang bahaya atau akibat dari menghisap lem juga membuat peserta didik terseret kedalam perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan lem. Kurangnya sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan lem menyebabkan anak mencoba memakainya

Seperti telah dijelaskan bahwa lem termasuk narkoba jenis zat adiktif lainnya. Lem meskipun bukan termasuk narkoba golongan berat seperti ganja, sabu-sabu, heroin dan ekstasi, namun tetap harus diwaspadai karena dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak negatif dari penyalahgunaan lem ini hampir sama dengan dampak yang timbulkan oleh narkoba, yaitu memberikan efek negatif bagi kesehatan mental dan fisik

Hasil wawancara penulis dengan anggota BNN kota Medan menyatakan bahwa Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan lem aibon di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman Penyalahgunaan lem aibon terhadap anak-anak. Adapun upaya-upaya yang lebih

kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Penyalahgunaan lem aibon, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua siswa itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang. Pihak sekolah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap gerak-gerik anak didiknya, karena biasanya kegiatan menghirup lem aibon sering terjadi di pojok-pojok sekitar lingkungan sekolah. Yang tak kalah penting adalah, pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada siswa. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, selaku pendidik, pengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, yang sewaktu-waktu dapat menjerat anak-anak yang masih rentan akan pengaruh tidak baik

B. Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Dilakukan BNN Kota Medan

Lem sangat berbahaya jika pemakainya disalahgunakan, dan buktinya memang demikian adanya. Hal ini yang seharusnya juga mendapat perhatian lebih dari orang tua karena akibat yang ditimbulkan sama dengan jenis Narkoba. Barang berbahaya tersebut lebih banyak digunakan oleh kalangan pelajar tingkat pertama, bahkan di beberapa daerah sudah menjalar dikalangan pelajar tingkat dasar (SD). karena tidak termasuk jenis narkoba maka tidak ada undang-undang yang bisa menjerat para pengguna barang berbahaya tersebut. Jika ditelusuri penggunaan Lem berbahaya ini banyak terjadi bukan hanya di Sumatera, mulai dari Jawa, , sulawesi, dan maluku

sendiri sudah sangat memprihatinkan. Jika terus dibiarkan, maka generasi muda kita bisa rusak, apalagi efek yang ditimbulkan sangat-sangat berbahaya.

Di sini peran orang tua saja tidaklah cukup untuk mengatasi masalah tersebut, sangat dibutuhkan campur tangan semua pihak untuk memecahkan bagaimana solusi yang bisa di terapkan untuk menanggulangi masalah ini. Pemerintah seharusnya lebih serius dalam memberantas kecanduan lem aibon, kewajiban pemerintah untuk melindungi dan mencegah anak bangsa terutama anak jalanan, untuk tidak pecandu lem aibon, dalam UUD pasal 33 ayat 3 menjelaskan bahwa Negara menjamin dan melindungi anak-anak terlantar. Peranan pemerintah dari berbagai sektor dinas kesehatan, dan dinas sosial yang menjelaskan dapat menangani anak-anak jalanan yang terlantar dalam mengurangi jumlah Anak dibawah umur dan anak jalanan sebagai pemakai lem aibon. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam penyalahgunaan lem aibon

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai subjek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan dalam subsistem. Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian

anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin ⁵⁰.

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat 1, mendudukan status anak sebagai berikut. “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin...dst⁵¹”. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini mengklasifikasikan pengertian anak “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁵²”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan UU mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Upaya penerapan dan penegakan Undang-Undang khususnya di Indonesia seringkali menemui kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat dan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan peradaban dunia. Dalam hal ini perkembangan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan peraturan hukum menjadi persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang belum atau tidak akan diatur dalam undang-undang di kemudian hari. Karena tidak ada undang-undang yang dapat mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara sempurna,

⁵⁰ Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4, Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

⁵¹ Terj. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman . 205

⁵² Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

maka bisa saja timbul situasi dimana peraturan-peraturan yang ada di suatu negara dianggap tidak lengkap dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga negaranya. dari kekosongan hukum (legal vacuum) dalam masyarakat.

Undang-undang domestik yang adil dan tertib dapat menjadi standar yang jelas bagi masyarakat, namun kenyataannya undang-undang yang ada belum beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan tertinggal jauh. Hal ini menyebabkan kurangnya kepastian dalam masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku terhadap hal-hal dan situasi-situasi yang ingin mereka atur, karena hal ini menimbulkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan-aturan mana yang sebaiknya digunakan atau diterapkan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang stabil, fleksibel, sesuai dengan cita-cita para founding fathers kita, dan mampu mengikuti perkembangan tersebut tanpa merusak nilai-nilai luhur kebangsaan kita.

Menurut hukum positif, batalnya suatu undang-undang atau dengan istilah lain kekosongan hukum (rechstvaccum) lebih tepat disebut tidak sahnya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dapat terjadi dari pihak partai politik yang mempunyai kewenangan untuk menyusun peraturan perundang-undangan melalui lembaga legislatif atau eksekutif yang membutuhkan waktu yang lama sehingga dapat menjelaskan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kemudian secara tegas peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan. diberlakukan. Apa yang seharusnya diatur dengan peraturan menjadi tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam menanggapi kondisi sosial. Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, inkonsistensi juga sering ditemukan pada badan administratif (pemerintah) dan lembaga lain yang terlibat dalam penegakan hukum.

Hal ini terlihat dalam hal kewajiban peraturan perundang-undangan yang mengharuskan diberlakukannya Peraturan Pelaksana, namun pada kenyataannya Peraturan Pelaksana tersebut hanyalah kumpulan pedoman dan tidak dapat dijadikan landasan untuk pelaksanaan lebih lanjut. Isi undang-undang teratas tidak ada/tidak dibuat dibuat. Sanksi juga menekankan bahwa sanksi yang berat harus dimasukkan dalam peraturan, dan sanksi merupakan salah satu ciri hukum, beserta kewenangan, tujuan, hak dan kewajiban. Sanksi bertujuan untuk mengerem undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dipatuhi dengan lebih baik. Sebab undang-undang tanpa sanksi cenderung diabaikan masyarakat.

Selain itu juga perlu menegaskan bahwa sanksi yang berat harus dimasukkan dalam peraturan dan bertujuan untuk menjadikan undang-undang tersebut lebih efektif dan memastikan bahwa undang-undang tersebut dipatuhi dengan lebih baik. Sebab undang-undang tanpa sanksi cenderung diabaikan masyarakat. Sanksi diciptakan untuk menimbulkan efek jera dan menimbulkan efek jera bagi siapa saja yang melanggar sanksi tersebut, serta berfungsi sebagai alat pemaksa untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga tujuan undang-undang dapat tercapai.

Untuk saat ini Penyalahgunaan zat adiktif yang terkandung pada lem Aibon tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Akan tetapi penyalahgunaan lem Aibon tersebut

sangat disayangkan karena belum ada peraturan yang mengatur secara khusus untuk menjerat mereka sekalipun zat yang terdapat dalam lem aibon sangat berbahaya. Sekalipun dampak yang dihasilkan oleh penyalahgunaan lem aibon sama seperti pencandu narkoba namun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa menjadi tumpuan untuk menjerat pengguna lem aibon yang menyimpang ini ⁵³.

Pada kasus ini penyalahgunaan lem Aibon di Kota Medan bahwa ditemukan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) karena belum ada Undang-Undang atau aturan lainnya yang mengatur penyalahgunaan lem Aibon. Jadi bahwa pemerintah dituntut harus adanya usaha untuk mewujudkan peraturan yang mengikat untuk

keadaan masa sekarang dalam hal penyalahgunaan lem Aibon ini, tidak lain bertujuan untuk mengurangi serta mengendalikan pemakaian lem serta peredaran lem aibon yang sangat mudah dibeli oleh para anak di Kota Medan. Menjadi bahan pertimbangan dalam hal membuat kebijakan pada kasus ini maka stakeholder diharapkan segera membuat suatu aturan baik itu perda atau edaran yang harus secara jelas ada sanksi bagaimana para pemakaian penyalahgunaan lem ini segera ditindak lanjuti baik secara kerja sama dengan masyarakat atau lembaga serta institusi lain untuk memutus mata rantai anak yang menyalahgunakann lem Aibon.

Dari penjelasan tersebut maka ``kekosongan hukum" dalam arti sempit dapat diartikan sebagai “keadaan dimana peraturan hukum (undang-undang yang mengatur ketertiban (tertentu) dalam masyarakat) kosong atau tidak ada". Kekosongan hukum ini disebabkan karena dalam praktiknya ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang lama untuk dibuat dan dilaksanakan, sehingga hanya berlaku jika dianggap perlu. Jika keadaan yang dinyatakan berlaku

⁵³ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

atau dimaksudkan untuk diatur dengan Peraturan berubah. Selain itu, kekosongan hukum bisa saja muncul karena hal-hal dan situasi yang terjadi belum diatur dalam peraturan perundangundangan, namun belum jelas atau memang belum lengkap.

Hal ini sebenarnya sesuai dengan kutipan“pembentukan peraturan hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat”. Apabila tidak diatur maka dapat timbul ketidakpastian hukum (*rechtssonzekerheid*) atau ketidakpastian mengenai peraturan hukum masyarakat, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya kebingungan hukum (*rechtsverwarring*). Boleh kecuali diatur bukan berarti tidak boleh asalkan ada tata cara yang jelas dan diatur. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat mengenai aturan mana yang harus digunakan dan diterapkan. Di masa kini dan masa yang akan datang dengan adanya kebijakan hukum yang dibuat diharapkan benar-benar dapat mengikat peredaran lem Aibon, dimana dalam aturan yang akan dibuat harus menentukan secara jelas pihak yang bisa menjual lem Aibon ini, agar tidak dengan cara mudah anak-anak dapat membeli diberbagai toko bangunan dan toko ilegal lainnya. Jadi adanya proses yang tersistem dalam hal perputaran ekonomi dapat mengendalikan peredaran lem Aibon dan penyalahgunaan lem ini

Banyak hal yang masih bisa dilakukan dan membantu remaja yang sudah terjerumus penyalahgunaan menghirup lem aibon. Ada tiga tingkat, yaitu : (1) Sebelum penyalahgunaan terjadi, biasanya dalam bentuk pendidikan, penyebaran informasi mengenai bahaya menghirup lem aibon, pendekatan melalui keluarga, dll. Instansi pemerintah, lebih banyak berperan pada tahap intervensi ini. kegiatan dilakukan seputar pemberian informasi melalui berbagai media yang ditujukan kepada remaja langsung dan keluarga; (2) Pada saat penggunaan sudah terjadi dan

diperlukan upaya penyembuhan (treatment). Fase ini meliputi: Fase penerimaan awal (initialintake) antara 1 - 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan Fase detoksifikasi dan terapi komplikasi medik, antara 1 – 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap; dan (3) Upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya Fase sosialisasi dalam masyarakat, agar pelaku mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Tahap ini biasanya berupa kegiatan konseling, membuat kelompok-kelompok dukungan, mengembangkan kegiatan alternatif, dll.

C. Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Di Lakukan Oleh BNN Kota Medan

Dalam melaksanakan peran nya sebagai lembaga pencegahan narkoba, Badan Narkotika Nasional Kota Medan mengalami beberapa kendala; Pertama, pada umumnya banyak sekali pihak keluarga yang masih merasa bahwa apabila ada salah satu anggota keluarga yang melakukan penyalahgunaan terhadap zat adiktif dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwenang dikarenakan rasa malu. Hal inilah yang menyebabkan pihak Badan Narkotika Nasional mengalami kesulitan dalam rangka melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan zat adiktif oleh anak di bawah umur. Kebanyakan dari masyarakat menganggap ini adalah masalah yang seharusnya dirahasiakan dan tidak boleh ada orang yang tahu. padahal sebenarnya anak penyalahguna zat adiktif yang telah dilaporkan tidak dituntut pidana, namun akan mendapatkan rehabilitas. Apabila anak dibawah umur penyalahgun zat adiktif

dibiarkan terus menurun maka akan mengakibatkan anak tersebut mengalami perubahan karakter, sikap dan juga cara berfikir.

Kedua, Badan Narkotika Nasional mengalami kendala pada kurangnya tempat rehabilitasi bagi pasien. Sejauh ini, sarana yang disediakan untuk melakukan rehabilitasi hanya dengan rawat jalan, karena lokasi untuk rawat inap belum tersedia. Oleh karena itu, pasien yang sangat membutuhkan rehabilitasi secara komprehensif akan dirujuk ke luar daerah yang memiliki sarana yang memadai untuk rehabilitasi rawat inap. Selama ini, Badan Narkotika Kota Medan melakukan rujukan untuk pasien yang harus direhabilitasi ke Provinsi lain

Ketiga, kurangnya Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur, masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan apabila melihat anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan zat adiktif dan masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan nya karena mereka tidak ingin nama daerah mereka tercemari. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masyarakat belum mengerti tentang tugas serta fungsi dari Badan Narkotika Nasional. Keempat, kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif di Kota Medan seperti kurangnya personil dilapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam hal penyuluhan, sosialisasi dan upaya lainnya yang dapat mendukung terlaksananya upaya penanggulangan.⁴⁹ Dari kendala-kendala yang timbul seharusnya Badan Narkotika Nasional mengambil langkah lebih dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi dikalangan anak dibawah umur, Karena didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian Kedua Pasal 2 sudah dijelaskan apa saja yang

menjadi tugas dari Badan Narkotika Nasional serta apa fungsi Badan Narkotika Nasional Yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bagian ketiga pasal 3.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. **Tidak Ada Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Yang Dilakukan Oleh Anak** sehingga Upaya pencegahan terhadap penyalah gunaah lem aibon di kalangan pelajar, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadaai ancaman Penyalahgunaan lem aibon terhadap anak-anak. Adapun upaya-upaya yang lebih kongkret yang dapat dilakukan adalah melakukan kerja sama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Penyalahgunaan lem aibon, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin
2. **Penanggulangan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Dilakukan BNN Kota Medan**, Untuk saat ini Penyalahgunaan zat adiktif yang terkandung pada lem Aibon tidaklah diatur secara khusus baik ketentuan maupun sanksi pidananya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, seperti adanya ketentuan pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang masing-masing secara konkret disebutkan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Tapi belum ada peraturan yang mengatur secara khusus untuk menjerat mereka sekalipun zat yang

terdapat dalam lem aibon sangat berbahaya. Sekalipun dampak yang dihasilkan oleh penyalahgunaan lem aibon sama seperti pencandu narkoba namun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak bisa menjadi tumpuan untuk menjerat pengguna lem aibon yang menyimpang ini

3. **Kendala Dalam Melakukan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Pada Anak Yang Di Lakukan Oleh BNN Kota Medan,** Kebanyakan dari masyarakat menganggap ini adalah masalah yang seharusnya dirahasiakan dan tidak boleh ada orang yang tahu, kemudian Badan Narkotika Nasional mengalami kendala pada kurang nya tempat rehabilitas bagi pasien, serta kurangnya Pastsipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan zat adiktif oleh anak dibawah umur, masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melaporkan apabila melihat anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan zat adiktif dan masyarakat lebih memilih untuk tidak melaporkan nya karena mereka tidak ingin nama daerah mereka tercemari

B. Saran

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran tersebut adalah

1. Tidak Ada Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Lem Aibon Yang Dilakukan Oleh Anak, sehingga dalam hal ini pemerintah perlu menerapkan aturan khusus agar lem aibon tidak disalahgunakan oleh anak dibawah umur
2. Pemerintah perlu mengatur ketentuan secara khusus penyalahgunaan zat adiktif yang terkandung pada lem Aibon sehingga ada sanksi pidananya di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP. Sehingga penyalahgunaan lem ini bisa ditanggulangi

3. Untuk mengatasi salah satu kendala penyalahgunaan lem aibon Badan Narkotika Nasional Kota Medan harusnya memiliki tempat rehabilitasi inap bagi pasien penyalahgunaan narkoba di Kota Medan bukan hanya rehabilitasi jalan saja. Hal ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh yang terus meningkat maka dibutuhkan penanganan yang lebih agar rehabilitasi bagi pasien penyalahgunaan narkoba dapat berjalan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abussalam, 2007 *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung
- Aria Zurnetti, Efren Nova, 2022, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Padang; Andalas University Press
- Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2017, *Narkoba dan Permasalahannya*, Jakarta; BNN
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima.
- Fitri Wahyuni, 2017 “ *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang : Nusantara Persada Utama
- Hamdana, Surawan, 2022, *Anak dibawah umur dan Dinamika (Tinjauan Psikologi dan Pendidikan)*, Yogyakarta: K-Media
- Kanter dan Sianturi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Storia Grafika
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Nur Ali Rachim & M, Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta; Karya Bakti Makmur Indonesia
- O.C. Kaligis, et.al. 2001. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Jakarta : PT. Alumni
- Suhertina, 2019, *Narkoba di Kalangan Siswa*, Pekanbaru, Cahaya Firdaus
- Taufik Yanuar Chandra & Yasmon Putra., 2022, *Hukum Pidana*, Bogor : PT Sangir Multi Usaha
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Vience Ratna Multi Wijaya, dkk, 2023.” *Kenakalan Anak Anak dibawah umur(Dalam Perspektif Hukum)*”, Purwokerto:Amerta Media
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta ; Publika Global Media

UNDANG - UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana 35 tahun 2009 tentang narkoba

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional

JURNAL & ARTIKEL

Achmad Septian Al Faatihah, 2021,” Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyalagunaan Lem Aibon Di Kecamatan Manggala Kota Makassar”, Universitas Bosowa Makassar

Dahlai Hasim, Amin Muhammad, 2023,” Penyuluhan Hukum Tentang Perilaku Menghisap Lem Pada Anak Anak dibawah umur Di Desa Tanjun Obi Halmahera Selatan”, Jurnal Pengabdian Hukum, Volumen 3 Nomor 1

Mulyadi M (2013) Perilaku “Ngelem” Pada Anak Jalanan (Studi Anak Jalanan di Jalan D.I Pandjaitan Km. IX, Kota Tanjungpinang)
<http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/JURNAL-MUS-MULYADI090569201006-SOSIOLOGI-2013.pdf>

Murni Tamrin, dkk. (2013). Studi Perilaku ”Ngelem” pada Remaja Di Kec. Paleteang Kab. Pinrang.
[repository.Unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5566/JURNI.pdf?sequence1](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/5566/JURNI.pdf?sequence1)

Nur Hidayat, Uswatul Mardiyah, 2019 “ Dampak Penggunaan Lem Aibon pada Kalangan Anak dibawah Umur” , Jurnal Muhammadiyah Sorong , Volume 1 Nomor 1

Regina Labetubun, Stefanus Andang Ides dan Lina Dewi Anggraeni (2018)” Latar Belakang Remaja Menggunakan Lem Aibon” Faletahan Health Journal, 5 (1) (2018) Halaman 1-9

WEBSTIE

Humas BNN, 2019, “ Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan” diakses pada 31 Oktober 2024 pukul 20.41 WIB <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

DAFTAR WAWANCARA

No	Rumusan Masalah	Pertanyaan Untuk Masing Masing Rumusan Masalah
1.	Apa saja faktor penyebab penyalahgunaan penggunaan lem aibon pada kalangan anak di bawah umur?	1. Apa tujuan Anak dibawah umur dalam menggunakan lem aibon? 2. Bagaimana ciri ciri Anak dibawah umur yang memakai lem aibon? 3. Bagaimana sistem penjualan lem aibon sehingga mudah diakses? 4. Bagaimana regulasi tentang lem aibon yang mengandung zat adiktif? 5. berapa banyak Anak dibawah umur yang sudah di amankan terkait dengan penyalahgunaan lem aibon?
2.	Apakah putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa?	1. Apakah putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa? 2. Apakah pertimbangan akan putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa? 3. Bagaimana bentuk pembelaan atas putusan hukum yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
3.	Bagaimana bentuk pembelaan yang terdakwa ajukan atas putusan yang ditetapkan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada kondisi tidak sadar?	1. Bagaimana bentuk pembelaan yang terdakwa ajukan atas putusan yang ditetapkan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa pada kondisi tidak sadar?

		2. apakah bentuk pembelaan yang terdakwa ajukan atas putusan yang ditetapkan bisa dilaksanakan? 3. Apakah putusan hakim atas putusan hukum terdakwa bisa di revisi?
--	--	---

Demikian pertanyaan ini dibuat, untuk memenuhi surat penelitian tersebut saya ucapkan terima kasih

April 2025

Dik : BNN Prov. Sumatera Utara

()